



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/124/Kept./403.013/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/365/Kept./403.013/2020 TENTANG PENETAPAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/365/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana isi Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Nomor 050/299/403.021/2021, maka perlu penyesuaian terhadap Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/365/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

- Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/365/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Kolom 3, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 diubah dan setelah angka 4 ditambahkan 9 (sembilan) angka baru yakni angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan harus dibaca:

“1. Kepala Bidang Bina Marga

2. Kepala Bidang Sumber Daya Air

3. Kepala Bidang Cipta Karya

4. Kepala Bidang Tata Ruang

5. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah I

6. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah II

7. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah III

8. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah IV

9. Kepala UPTD Pengairan Gandong

10. Kepala UPTD Pengairan Bringin

11. Kepala UPTD Pengairan Purwodadi Taji

12. Kepala UPTD Pengairan Jejeruk

13. Kepala UPTD Pengairan Gonggang”

2. Kolom 6 angka 4 diubah dan setelah angka 4 ditambahkan 9 (sembilan) angka baru yakni angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan harus dibaca:

“4. Retno Widi Astuti, S.T.

5. Sunarto

6. Sutrisno

7. Anton Santoso

- 8. Jumino**
- 9. Puji Rahayu**
- 10. Hartatik**
- 11. Enik Yuliati**
- 12. Nyarsiah**
- 13. Maryati”**

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/124/Kept/403.013/2021
 TANGGAL : 8 April 2021

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air 3. Kepala Bidang Cipta Karya 4. Kepala Bidang Tata Ruang 5. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan dan Keciaptakarya Wilayah I 6. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan dan Keciaptakarya Wilayah II 7. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan dan Keciaptakarya Wilayah III	Mahfudzud Darsal Ulum, S.Ars	Mohamad Arbain, S.T.	1. Harini 2. Mamik Kundaryati 3. Eli Triana 4. Retno Widi Astuti, S.T. 5. Sunarto 6. Sutrisno 7. Anton Santoso

SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
		8. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan dan Keciaptakarya Wilayah IV 9. Kepala UPTD Pengairan Gandong 10. Kepala UPTD Pengairan Bringin 11. Kepala UPTD Pengairan Purwodadi Taji 12. Kepala UPTD Pengairan Jejeruk 13. Kepala UPTD Pengairan Gonggang			8. J u m i n o 9. Puji Rahayu 10. Hartatik 11. Eni Yuliaty 12. Nyarsiyah 13. Mariyati

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO